



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumber Bhakti Ds. Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/16/XI/RES.1.8/2022, tanggal 08 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 9/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 09 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;Dikembalikan kepada saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ;
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.45 wib atau pada suatu waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa berangkat dari Kabupaten Sampang menuju Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc dengan nomor polisi M 5877 VJ dengan tujuan menemui teman terdakwa, setelah terdakwa menemui teman terdakwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Kabupaten Sampang, dalam perjalanan sekira pukul 16.45 wib di Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH yang berada di saku (*dashboard*) sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO yang sedang dikendarai oleh saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH dan saksi MUYARAH Binti LIYAD, terdakwa pun kemudian mengikuti saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH dan saksi MUYARAH Binti LIYAD yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut, sekira jarak 5 (lima) meter setelah terdakwa mengikuti saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH saat kondisi jalan raya sedang sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH dari arah kanan, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) dompet milik saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil dompet tersebut terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH pun berteriak "*tolong copet*" dan saat terdakwa bangun kembali untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, warga sekitar mengamankan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa tetapi terdakwa berkata “*enkok tak ngalak*” (saya tidak mengambil), setelah itu petugas dari Polsek Klampis datang dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH sebagai pemilik barang-barang tersebut dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSDALIFAH Binti MOSLEH mengalami kerugian sebesar Rp 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSDALIFAH Binti MUSLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan karena saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 di Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang sekitar pukul 16.30 wib dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan mertua saksi yaitu saksi MUYARAH Binti LIYAD;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak merasa ada yang mengikuti saksi;
- Bahwa benar kemudian ada yang memepet (mendekati) sepeda motor saksi, tetapi saksi mengira sepeda motor tersebut akan menyalip saksi;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dari arah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung



sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi yang berada di *dashboard* sepeda motor yang dikendarai oleh saksi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa jatuh ke arah kanan sedangkan dompet ke arah kiri, saksi pun berlari mengambil dompet milik saksi tersebut;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa terjatuh, saksi berteriak "maling" sehingga orang-orang keluar dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.240.000 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MUYARAH Binti LIYAD, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan karena menantu saksi yaitu saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH menjadi korban pencurian;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.45 di pinggir Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar barang yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa benar barang-barang tersebut diletakkan di *dashboard* sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUSDALIFAH bersama dengan saksi;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUSDALIFAH dan saksi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari arah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar saksi MUSDALIFAH pun berteriak “maling” kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUSDALIFAH mengalami kerugian sejumlah Rp 6.240.000 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ.

c. 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;

Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib di Jln. Raya Klampis Ds. Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar barang yang dicuri tersebut adalah : 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung tupe A52S warna ungu nomor imei 1 : 356008732064418 nomor imei 2 : 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X (125cc) dengan ciri khas stiker berwarna hitam doff dengan nopol : M 5877 VJ dan Terdakwa mau membeli nasi tetapi Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa benar saat di Jln. Raya Klampis Ds. Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan, Terdakwa melihat saksi MUSDALIFAH yang sedang mengendarai sepeda motor dan di *dashboard* sepeda motor yang dikendarai saksi MUSDALIFAH tersebut terdapat dompet;
- Bahwa benar Terdakwa pun mengikuti saksi MUSDALIFAH dan akhirnya memepet saksi MUSDALIFAH dari arah sebelah kanan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pun mengambil dompet tersebut dari arah sebelah kanan saksi MUSDALIFAH yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan begitu juga dengan dompet yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa bangun dan mengambil sepeda motor Terdakwa sendiri untuk melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa dihadang oleh warga sekitar;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa tersebut adalah meminjam kepada teman Terdakwa dan tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum karena mencuri *handphone*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib di Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X (125cc) dengan ciri khas stiker berwarna hitam doff dengan nopol : M 5877 VJ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi untuk makan, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berada di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi MUSDALIFAH;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun mengikuti saksi MUSDALIFAH yang berboncengan dengan saksi MUYARAH Binti LIYAD, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MUSDALIFAH dari arah kanan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A52S warna ungu nomor imei 1 : 356008732064418 nomor imei 2 : 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi MUSDALIFAH yang berada di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor milik saksi MUSDALIFAH tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ke arah kiri, sedangkan dompet berisikan handphone dan uang milik saksi MUSDALIFAH yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, terjatuh ke arah kanan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi MUSDALIFAH telah berteriak "maling" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sementara saksi MUSDALIFAH mengambil dompet milik saksi MUSDALIFAH berisikan handphone dan uang yang terjatuh tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.240.000 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":



Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.45 Wib di Jalan Raya Klampis Ds. Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X (125cc) dengan ciri khas stiker berwarna hitam doff dengan nopol : M 5877 VJ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi untuk makan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berada di *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi MUSDALIFAH, kemudian Terdakwa pun mengikuti saksi MUSDALIFAH yang berboncengan dengan saksi MUYARAH Binti LIYAD, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi MUSDALIFAH dari arah kanan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A52S warna ungu nomor imei 1 : 356008732064418 nomor imei 2 : 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi MUSDALIFAH yang berada di dalam *dashboard* sebelah kanan sepeda motor milik saksi MUSDALIFAH tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ke arah kiri, sedangkan dompet berisikan handphone dan uang milik saksi MUSDALIFAH yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, terjatuh ke arah kanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi MUSDALIFAH telah berteriak "maling" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sementara saksi MUSDALIFAH mengambil dompet milik saksi MUSDALIFAH berisikan handphone dan uang yang terjatuh tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi MUSDALIFAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH menerangkan bahwa saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A52S warna ungu nomor imei 1 : 356008732064418 nomor imei 2 : 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama yang mengambil barang milik saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A52S warna ungu nomor imei 1 : 356008732064418 nomor imei 2 : 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan “Pencurian” sebagaimana didakwakan tunggal dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;

oleh karena milik saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH, maka dikembalikan kepada saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSADI Bin ABDUL WAQID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Ratu Bilqis terdapat tali warna coklat di ujung sebelah kanan, yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A52S warna ungu nomor imei1: 356008732064418 nomor imei2: 356152972064413 dengan simcard XL nomor 081703450410 dan menggunakan casing warna transparan serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis F1C02N28LO (Scoopy 108 CC) warna merah hitam tahun 2019 dengan noka: MH1JM3126KK532168 nosin: JN31E2527354 nopol M 5689 GO;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi MUSDALIFAH Binti MUSLEH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125 CC menggunakan ciri khas stiker warna hitam doff dengan nopol: M 5877 VJ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu eko suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)